

PEMBENTUKAN - TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN SRAGEN - TAHUN 2026

2026

Kpt KPU KAB SRAGEN NO 9 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan berkelanjutan sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Selain itu, penetapan ini didasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran, dan rekapitulasi data pemilih secara berkelanjutan. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu untuk menetapkan Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2026
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini adalah:
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini menetapkan Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan KPU Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Februari 2026.

- Lampiran 4 halaman.